

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah S.W.T, atas karunia yang telah diberikan-Nya kepada kami sehingga berhasil menyelesaikan skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Diajukan Ke Otoritas Jasa Keuangan Di Kabupaten Jepara**” secara baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini kami maksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang pendidikan program strata I (Sarjana) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suparno, MSi. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
3. Bapak Mokhammad Samsudin, SH., MHum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Widiarti Dwi Winarni, SH., MH. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang .
5. Bapak-bapak serta Ibu-bu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang telah memberikan bekal ilmu selama ini.
6. Bapak serta Ibu, saudara-saudaraku, teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, dana, dorongan dan semangat untuk penyelesaian studi kami di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Kami telah berupaya sebaik-baiknya menyusun skripsi ini, namun sebagai manusia saya menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna, karena itu kritik serta saran yang bersifat membangun saya terima dengan senang hati untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat.

Semarang Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

Asuransi merupakan suatu lembaga yang akan mengambil alih setiap risiko yang mungkin timbul atau dihadapi dimasa yang akan datang. sehingga asuransi memberikan perlindungan terhadap Tertanggung. Adapun salah satu permasalahan dalam melakukan suatu asuransi yaitu penolakan klaim polis asuransi yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan berbagai alasan penolakan yang dilontarkan. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan dapat membantu Tertanggung dalam menyelesaikan permasalahan penolakan klaim polis asuransi. Dalam mengatasi perlindungan terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum perlindungan Tertanggung tidak sebatas memfasilitasi perlindungan Tertanggung yang menampung dan menjadi lembaga mediasi, tetapi juga menjadi lembaga yang melakukan keberpihakan kepada Tertanggung dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi di Kota Jepara dan bagaimana upaya dan hambatan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi di Kota Jepara. Penelitian ini menggunakan hukum empiris (*observational research*) yaitu langsung ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Jepara untuk mendapatkan data. Sedangkan dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secara jelas dan menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan di Kota Jepara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap Tertanggung dalam penolakan klaim polis asuransi di Kota Jepara mengacu Pengaturan, Pengawasan, serta Perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi terhadap Tertanggung, dilihat dalam prinsip-prinsip pelaksanaannya, yaitu antara lain: prinsip transparansi, prinsip perlakuan yang adil, prinsip keadilan, prinsip kerahasiaan dan keamanan data/infomiasi konsumen, prinsip penanganan pengaduan. Sedangkan dalam hambatan yang didapat oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan upaya terhadap penyelesaian sengketa penolakan klaim polis asuransi di Kota Jepara, yaitu dengan kurangnya informasi yang didapat dan kurangnya pemahaman konsumen terhadap produk-produk asuransi yang ingin dilakukan.

Kata Kunci: Asuransi, Klaim, Otoritas Jasa Keuangan